

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda yang merupakan hak *absolute* dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada prinsipnya manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu. Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar kelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan Negara.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.<sup>2</sup> Hak Asasi Manusia ialah hak alamiah dalam diri manusia sebagai anugerah Tuhan dan keberadaannya wajib untuk dilindungi negara sehingga harkat dan martabat manusia tetap terjaga. Keberadaan HAM tentunya berdampak positif di dalam kehidupan kita, salah satu dampak positif adalah lahirnya persamaan kedudukan yang secara tegas menjamin antara hak dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

kewajiban seluruh orang tanpa adanya alasan untuk mendapatkan perlakuan diskriminasi.<sup>3</sup>

Selanjutnya dapat dipahami bahwa arus globalisasi yang berdampak pada perubahan perilaku masyarakat ingin keluar dari keadaan saat segalanya mudah sehingga tidak mengalami banyak tekanan. Mereka mengikuti hal-hal yang dianggap sesuai dengan dirinya. Salah satu kasus yang sedang marak diperbincangkan, LGBT adalah kontroversi hubungan sesama jenis. Pada dasarnya peristiwa tersebut masuk ke dalam bagian dari LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) atau yang dalam bahasa ilmiah dikenal dengan istilah Homoseksualitas.<sup>4</sup>

Dapat dikatakan bahwa Indonesia bagian dari negara yang belum menerima eksistensi dari lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).<sup>5</sup> Tentunya terdapat perbedaan pola pikir di dalam memaknai perilaku LGBT sehingga di Indonesia dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap orientasi seksual. Pada umumnya orientasi seksual yang sewajarnya ialah hubungan antar lawan jenis, namun mereka tidaklah demikian karena menjalin hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama, disebut gay untuk orang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki dan disebut lesbian jika melakukan hubungan seksual

---

<sup>3</sup> Basuki Udiyo, Globalisasi, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Pengaruh Globalisasi terhadap Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia”. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2013): 257-281.

<sup>4</sup> *Jurnal Kertha Wicara* Vol.10 No.4 Tahun 2021, hlm. 297-311

<sup>5</sup> Andi Saputra, Di Forum PBB, Pemerintah Indonesia Tegas Tolak LGBT, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3495638/di-forum-pbb-pemerintah-indonesia-tegastolak-lgbt>,” diakses tanggal 14 November 2020.

dengan sesama perempuan, hingga orientasi seksual ganda dimana seseorang dapat menjalin hubungan dengan sesama jenis dan juga lawan jenisnya (biseksual).<sup>6</sup> Akibatnya terdapat anggapan sebagian masyarakat bahwa perilaku mereka perilaku yang menyimpang.

Eksistensi kaum pecinta sesama jenis yang ada di Indonesia saat ini mendapat berbagai reaksi masyarakat, ada yang setuju dan tidak setuju dengan dasar argumentasi masing-masing. Bagi pihak yang setuju memiliki dasar pemikiran bahwa LGBT merupakan bagian Hak asasi manusia dan bukan sebuah penyimpangan dan tidak dapat melakukan deskriminasi.<sup>7</sup> Selain itu, beranggapan LGBT bukanlah sebuah gangguan kejiwaan. Sebagaimana yang disampaikan Teori oleh pemaparan Danardi Sosrosumihardjo dalam jumpa pers Scientific Meeting yang diselenggarakan di FK Unpad selaku Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI).<sup>8</sup>

Selanjutnya pihak yang tidak setuju, mereka beranggapan bahwa adanya hubungan pecinta sesama jenis ini merupakan wujud penistaan terhadap norma agama karena dianggap bertentangan dengan hukum yang berasal dari masyarakat Indonesia dengan menjunjung tinggi adat ketimurannya.<sup>9</sup> Selain dianggap bertentangan norma kesusialaan, kepatuhan agama dan hukum pidana Indonesia tidak ada kejelasan, LGBT

---

<sup>6</sup> Lestari Yeni Sri. "Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Community* 4, No. 1 (2018): 105-122.

<sup>7</sup> Murdiana, Elfa. *op.cit.* hlm.195

<sup>8</sup> Murdiana, Elfa. *op.cit.* hlm.195.

<sup>9</sup> Sofyarto, Karlina. "Abu-Abu Regulasi LGBT Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 3, No. 2 (2017): 84-94.

juga dianggap belum di atur secara jelas dan tegas dalam hukum pidana Indonesia (KUHP).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender belum memiliki kejelasan regulasinya yang berakibat banyaknya perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju. Salah satu contoh kasus berkaitan dengan LGBT adalah sebagaimana terurai di bawah ini;

Penyidik Polda Metro Jaya menggerebek pesta Gay di daerah kuningan, Jakarta selatan, pada tanggal 29 Agustus 2020. Penyidik menemukan fakta bahwa kasus ini ternyata mereka sudah mempersiapkan pesta tersebut selama 1 bulan dan dipromosikan melalui sebuah media sosial. Terungkapnya kasus ini juga menguak fakta bahwa komunitas gay tersebut sudah ada sejak 2018 lalu dengan jumlah anggota 80 sampai 150 orang yang telah diketahui, dan kegiatan serupa sudah terjadi enam kali. Polisi mengakaatan keberadaan komunitas homoseksual sangat sulit dilacak karena sifatnya yang tertutup dan anggota saling mengenal satu sama lain.<sup>10</sup>

Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Sembilan orang sebagai tersangka usai menggerebek sebuah pesta seks yang berlangsung di sebuah apartemen di kuningan, Jakarta selatan pada 29 Agustus 2020. Insial

---

<sup>10</sup> <https://www.google.com/amp/s/metro.tempo.co/amp/1382133/pesta-gay-di-apartemen-kuningan-polisi-ada-yang-sudah-menikah> diakses pada tanggal 13 november 2023 , pukul 23.00

tersangka tersebut adalah TRF, BA, NA, KG, SW, NM, A, WH. Sembilan orang yang ditetapkan sebagai penyelenggara pesta seks.

Penyidik mengungkapkan bahwa peserta dan panitia penyerenggara yang terlibat dalam kasus pesta gay ini berusia rata-rata 20 hingga 40 tahun, dan tidak ditemukannya peserta dibawah umur. Penyidik juga menyebutkan bahwa diantara 56 orang yang terlibat pesta gay tersebut, ada yang bersetatus sudah menikah, dan penyidik disini hanya menetapkan 9 orang sebagai tersangka, dengan perannya sebagai panitia penyerenggara pesta.<sup>11</sup>

Kesembilan tersangka itu dijerat dengan Pasal 296 KUHP dan Pasal 33 jo. Pasal 7 UU No. 44 Tahun 2018 Tentang Pornografi, terkait larangan menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau memamerkan aktivitas layanan seksual. Kasus tersebut secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa hubungan sesama jenis dewasa atau LGBT di Indonesia belum ada aturan yang pasti. Pasal 292 KUHP hanya menekankan hubungan sesama jenis atau cabul yang korbanya adalah anak-anak, sedangkan orang-orang yang menghadiri pesta gay di atas berumur 20- 40 tahunan dan bisa di kategorikan sebagai orang dewasa.<sup>12</sup>

Kasus yang sama terjadi pada Insiden penggerebekan 141 pria diduga homoseksual, di ruko yang diduga sebagai lokasi pesta seks gay di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada penggerebekan di Jakarta pada Minggu malam, polisi merilis beberapa gambar laki-laki bertelanjang dada yang

---

<sup>11</sup> <https://www.google.com/amp/s/metro.tempo.co/amp/1382133/pesta-gay-di-apartemen-kuningan-polisi-ada-yang-sudah-menikah> diakses pada tanggal 13 november 2023 , pukul 23.00

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ditahan polisi di situs berita lokal. Aktivis hak asasi manusia mengkhawatirkan teman-teman dan keluarga yang mengenali”.

Kasus yang lain terjadi pada kota Surabaya pada awal mei dikejutkan dengan pesta Gay, diduga melakukan di dua kamar Hotel Oval Surabaya. Pesta seks gay di Ruang 203 dan 314 itu digerebek jajaran unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Surabaya, Minggu 30 April 2017. Sebanyak 14 orang ditangkap oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Surabaya. Satreskrim Polresta Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya menggelar tes Infeksi Menular Seksual (IMS) terhadap belasan peserta pesta itu. Dari hasil tes itu ditemukan fakta mengejutkan. Selanjtnya diketahui, lima dari 14 orang peserta pesta seks gay itu positif mengidap *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Berdasarkan pemeriksaan dari lima di antara empat belas peserta yang menggelar party itu dinyatakan positif HIV.<sup>13</sup>

Kasus di atas banyak mendapat sorotan berbagai media massa antara lain kantor berita Prancis AFP, yang dengan menulis judul pemberitaan *Indonesian Men Facing 15 Years In Prison For 'Gay Party'*. Pernyataan Shinto, dua orang yang diduga pelaksana pesta seks tersebut terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Di Indonesia pernikahan sejenis melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>13</sup> <https://www.liputan6.com/global/read/2963642/4-kasus-lgbt-di-indonesia-yang-disorot-dunia?page=5> diakses pada tanggal 06 November 2023 ,pukul 00.22

tentang perkawinan. Dalam undang-undang itu disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri.<sup>14</sup>

Kasus yang hampir sama selanjutnya adalah kasus LGBT di aceh, Terdakwa pasangan gay (*liwath*) berinisial MH (20) dan pasangannya, MT (24), menjalani 80 kali hukuman cambuk di depan umum. Eksekusi hukuman cambuk itu dilaksanakan pada Selasa (23/5/2017) di halaman Masjid Syuhada, Lamgugob, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pasangan sejenis itu didakwa melanggar Pasal 63 ayat 1 juncto Pasal 1 angka 28 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mengenai hukum jinayah.

Pasal 63 ayat 1 juncto Pasal 1 angka 28 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 itu menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan liwath diancam hukuman paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Kasat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh, Yusnardi, menyatakan kasus liwath atau hubungan sesama jenis itu baru pertama kali ditemukan setelah Qanun (Peraturan Daerah di Aceh) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mulai berlaku.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa kasus di atas terdapat pandangan setuju baik tidak setuju terhadap keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> <https://www.liputan6.com/global/read/2963642/4-kasus-lgbt-di-indonesia-yang-disorot-dunia?page=5> diakses pada tanggal 06 November 2023 ,pukul 00.23

<sup>15</sup> <https://www.liputan6.com/global/read/2963642/4-kasus-lgbt-di-indonesia-yang-disorot-dunia?page=5> diakses pada tanggal 06 November 2023 ,pukul 00.22

M Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengkritik narasi yang menyebut bahwa di alam demokrasi Pemerintah tidak bisa melarang LGBT. Alasannya, karena tidak ada aturan hukum yang melarang atau memberikan sanksi terhadap LGBT.<sup>16</sup>

Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, dengan tegas MUI memfatwakan bahwa pelaku sodomi (*liwāʾ*) baik lesbian maupun gay hukumnya adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan, dikenakan hukuman ta'zīr yang tingkat hukumannya bisa maksimal yaitu sampai pada hukuman mati. Dari korban kejahatan (*jarīmah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya juga dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.<sup>17</sup>

Menurut Mutiara putri, tontonan anak yang mengandung unsur viral di youtube, membuat orang tua resah. Tayangan anak yang diduga mengandung unsur LGBT ini merupakan berjudul “Lellobee: Saat Kecelakaan Terjadi”. Tayangan ini merupakan versi terjemahan dari tayangan serupa berbahasa Inggris. Pada tayangan tersebut bukan berisi

---

<sup>16</sup> <https://www.mpr.go.id/berita/HNW-:-Pemerintah-Dan-DPR-Harus-Segera-Mengisi-Kekosongan-Hukum-Terkait-LGBT> 12 mei 2022

<sup>17</sup> <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53670/problematika-lgbt-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-ham#:~:text=Dalam%20Fatwa%20MUI%20Nomor%2057,yaitu%20sampai%20pada%20hukuman%20mati>. Di akses pada tanggal 7 september 2023, pukul 22.19

percakapan, melainkan lagu yang menarik perhatian anak karena mengandung visual. Musik dan lirik mudah untuk diingat untuk anak.<sup>18</sup>

Selain itu pendapat di atas, tampak bahwa seolah-olah tidak ada pengaturan berkaitan dengan LGBT khususnya di bidang hukum pidana, walaupun ada masih banyaknya perbedaan tafsir jika dilihat dalam perspektif tindak pidana kesusilaan. Pemerintah Indonesia secara tegas belum menyatakan sikap secara terangterangan untuk melarang perbuatan yang berkaitan dengan LGBT. Kemudian jika dilihat konteks Negara hukum, segala hal yang berkaitan dengan masyarakat, pemerintah, serta Negara harus dikaji berdasarkan perspektif hukum.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, tampak jelas terdapat perbedaan antara yang setuju dan tidak setuju berkaitan dengan eksistensi LGBT sehingga tersirat adanya ketidakjelasan konsep dan bahkan kekosongan hukum yang jika dibiarkan ini diawatirkan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Lebih dari itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 dinyatakan kekosongan hukum dalam masyarakat menimbulkan kerusakan moral yang berdampak pula pada lingkungan sosial.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> <https://www.haibunda.com/parenting/20230821160852-62-313718/tontonan-anak-mengandung-unsur-lgbt-viral-di-youtube-bikin-orang-tua-resah> diakses pada tanggal 29 oktober 2023, pukul 20.30

<sup>19</sup> Prayitna, Reza Diptha. "Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif." *Legal Spirit* 2, No.2 (2019): 1-16.

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 hal.123

Hubungan sesama jenis juga berdampak pada penyakit menular seperti HIV. Homoseksual dan lesbian dengan sadar juga menimbulkan dengan sengaja menyebarkan penyakit menular HIV/AIDS. Penyebaran penyakit yang dilakukan dengan sengaja bisa dikatakan melakukan tindak kejahatan. Karena Kejahatan terhadap tubuh merupakan kejahatan yang berupa penyerangan terhadap tubuh, bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit, sehingga luka tersebut yang terdapat dalam tubuh dapat mengakibatkan kematian. perbuatan penyebaran virus HIV dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini didasari oleh adanya suatu kesengajaan untuk menyebarkan virus kepada orang lain. Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan menyebar virus HIV dapat disamakan dengan kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan.<sup>21</sup>

Dasar hukum penjeratan pidana bagi para pelaku hubungan sesama jenis saat ini adalah ketentuan Pasal 292 KUHP menyatakan:

*"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun".*

Keberadaan Pasal di atas hanya dapat menjerat pelaku yang berhubungan seksual sesama jenis dengan seseorang yang belum dewasa

---

<sup>21</sup> Dewa Ayu Surya Lahuru Dewantari and Suatra Putrawan, 'Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Menyebar Virus Hiv / Aids Di Indonesia', 6.4 (2018), 1–15.

menurut hukum.<sup>22</sup> Hal tersebut menyiratkan ketidakjelasan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian dimana dalam penelitian ini di beri judul **“Kualifikasi Perbuatan Cabul Berkaitan Dengan Lesbian Dan Gay Dalam Konsep Lgbt Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan”**.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah: Apa saja perbuatan-perbuatan lesbian dan gay dalam konsep LGBT yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa perbuatan-perbuatan Lesbian dan gay dalam konsep LGBT yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya wawasan konsep-konsep, teori-teori

---

<sup>22</sup> Maliarta, I. Nengah, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dan Sagung Putri ME Purwani. "Kriminalisasi Hubungan Seksual Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum*: 1-16.

terhadap ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan urgensi pengaturan LGBT dalam hukum pidana kesusilaan.

## 2. Kegunaan Praktisi

Bagi kepentingan pratikal, hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian masalah-masalah tentang urgensi pengaturan LGBT dalam perspektif tindak pidana kesusilaan saat ini;
- b. Dapat dijadikan sebagai sebuah masukan pemikiran yang bermanfaat bagi pemegang kebijakan berkaitan dengan masalah urgensi pengaturan LGBT dalam hukum pidana.
- c. Dijadikan sebagai peraturan LGBT dalam hukum pidana di masa yang akan datang.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

| No | Judul Penelitian Sebelumnya               | Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya                                                                | Isu Hukum Penelitian sebelumnya                                                                              | Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HAM TENTANG LGBT | Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang LGBT?<br>Bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia tentang LGBT? | Mengkaji lebih jauh bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap LGBT dan bagaimana pandangan HAM terhadap LGBT. | Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pandangan Hukum Islam terhadap LGBT dan bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap LGBT, serta pengaruh dan |

|    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                         | Bagaimana pengaruh dan konsekuensi LGBT dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kehidupan beragama?                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | konsekuensinya dalam kehidupan.                                                                                                                                                      |
| 2. | PENGHUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU LGBT DI LINGKUNGAN TNI                                                   | Bagaimana pengaturan hukum larangan tentang LGBT di lingkungan TNI?<br>Bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku yang melanggar larangan LGBT di lingkungan TNI?<br>Bagaimana putusan nomor perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer 1-02 Medan? | Salah satu kasusnya Ramos Nomor Perkara 114-K/PM.I-02/AD/X2019 terbukti melakukan perbuatan melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual) sebagaimana dakwaan Oditur Militer terkait Pasal 281 ke (1) KUHP dan dakwaan Oditur Militer terkait Pasal 103 ayat (1) KUHPM | Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana terkait dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku LGBT di Indonesia. |
| 3. | PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MAKASSAR TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PPU-XIV/2016 TENTANG LGBT | Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PPU-XIV/2016 Tentang LGBT terhadap                                                                                                                                                                    | Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PPU-XIV?2016                                                                                                                                                                                       | Penelitian yang sedang di amil berbeda karena tidak bertumpu pada putusan                                                                                                            |

|  |                                             |                        |                                                             |  |
|--|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
|  | DAN<br>KEDUDUKAN<br>HUKUMNYA<br>DALAM ISLAM | Masyarakat<br>Sosial ? | Tentang<br>LGBT Dan<br>Kedudukan<br>Hukumnya<br>Dalam Islam |  |
|--|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--|

Dari tabel di atas menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai LGBT yang ketidakan jelasan pada perbuatan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana dan tampak jelas adanya kekosongan hukum yang berkaitan dengan perbuatan lesbian dan gay dilarang.

#### **1.6. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “*penelitian hukum ini dikonsepskan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau standar yang berfungsi sebagai tolak ukur perilaku masyarakat sehubungan dengan apa yang dianggap tepat*”<sup>23</sup>. Oleh karena itu, penelitian lebih mengkaji pada peraturan perundang-undangan, norma-norma atau kaidah kaidah yang hidup dalam masyarakat, penelitian normatif ini ditujukan untuk bagaimana

---

<sup>23</sup> Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016. hlm. 124.

mengalisa perbuatan-perbuatan Lesbian dan gay dalam konsep LGBT yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan.

### 1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan empat metode pendekatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan fokus pada rule of law mengenai permasalahan hukum yang ditangani.<sup>24</sup>
2. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>25</sup>
3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah salah satu bentuk cara menangani hukum atau cara melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum.<sup>26</sup> Menurut Shidarta, “dalam perbandingan hukum sebagai disiplin ilmu, merupakan ilmu yang mempelajari dua atau lebih sistem hukum positif pada negara-negara atau lingkungan hukum yang di dalamnya sistem-sistem hukum yang ditelaah berlaku”.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 177.

<sup>26</sup> Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2009, h.192

<sup>27</sup> *Ibid*

Selanjutnya dalam pelaksanaan penelitian hukum melalui beberapa tahap dengan membedakan empat tahapan dalam penelitian perbandingan hukum yaitu: 1) penentuan persamaan dan perbedaan; 2) pemberian penjelasan; 3) pemberian evaluasi tentang sistem hukum mana yang paling baik, paling maju, dan paling cocok untuk situasi tertentu; 4) penentuan penilaian atau pilihan tentang bagaimana sistem hukum kita sendiri sebaiknya diubah.<sup>28</sup>

### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang selayaknya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian, yang dibedakan atas bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa perundang-undangan.

#### **A. Peraturan Perundang Undangan, yaitu;**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 73 (c) ,28 J ayat (2) c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

---

<sup>28</sup> Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad 20*, Alumni, Bandung, 2006, h.169.

3. Pasal 33 jo ,Pasal 7 UU No.44 Tahun 2018 Tentang Ponografi
4. Pasal 63 ayat 1 juncto Pasal 1 angka 28 Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Sekunder adalah “Bahan yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada”.<sup>29</sup> Bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan mengenai perbuatan perbuatan cabul berkaitan dengan lesbian dan gay dalam konsep LGBT. Dimana Bahan tersebut adalah tulisan ilmiah yang diakui kevalidannya secara akademis.

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm.19